

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian Negara. Pengelolaan Keuangan Negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan Pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang bersih berarti suatu pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kejujuran dan kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dijelaskan tentang perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Pengertian Perbendaharaan Negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan Negara terbesar adalah berasal dari pajak, potensi penerimaan negara yang cukup besar berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa disebut dengan PNBP. Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP pasal 1 angka 1, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Setiap anggaran kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain seperti penerimaan hasil penjualan barang inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah atas jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan, selain penerimaan umum tersebut masih ada lagi PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan

kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga. Sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997. Oleh karena itu peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan negara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ditetapkan, kondisi ekonomi Indonesia sedang membutuhkan sumber pembiayaan selain penerimaan dari sektor perpajakan. Potensi penerimaan Negara yang dapat diharapkan dan paling menjanjikan dapat menutup sumber pembiayaan tersebut adalah PNBP. PNBP mempunyai potensi penerimaan yang cukup besar, karena jenis dan besarnya yang cukup menjanjikan, seperti yang tersebut di atas. Namun pada waktu itu pengelolaan PNBP tersebut belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga menimbulkan moral hazard pada instansi pemerintah yang melaksanakan pemungutan PNBP. Banyak instansi pemerintah yang enggan untuk melaporkan dan menyetor PNBP ke Kas Negara, artinya adanya ketidakpatuhan instansi pemerintah tersebut dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBP yang baik.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, penertiban dan penegakan hukum dalam pengelolaan PNBP dapat dilaksanakan, karena di dalam undang-undang tersebut diatur konsep hukuman (punishment) yang cukup tegas terhadap pelanggaran yang

dilakukan oleh wajib bayar dan pejabat pengelola PNBP. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman administrasi berupa pengenaan denda dan juga sanksi pidana penjara. Pengaruh hukuman dalam pengelolaan PNBP ini membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan instansi pemerintah dalam melaporkan dan menyetorkan PNBP. Banyaknya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di departemen dan lembaga non departemen pemerintah, dibutuhkan peraturan-peraturan yang dapat mengendalikan pengelolaan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di Kantor Kejaksaan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang peneliti teliti adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima di kantor Kejaksaan Negeri Lumajang. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotifasi untuk melakukan suatu penelitian mengenai pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Negara Di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang”.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan di teliti adalah semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang.

2. Laporan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadikan sebagai acuan yakni periode 2013-2014.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah: Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Mewujudkan Tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

2.1 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak ilmu dan wawasan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang, serta dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

2.2 Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui Pengelolaan Negara Bukan Pajak di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang benar-benar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

